



PENETAPAN

Nomor 2225/Pdt.G/2023/PA.Kis



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KISARAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir: **Xxxxxxxxxx**, 11 Mei 1997 agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **Xxxxxxxxxx**, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Penggugat;

Melawan

Xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir: **Xxxxxxxxxx**, 12 Desember 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pelayaran, tempat tinggal di **Xxxxxxxxxx**, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara, (Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat yang bernama **Xxxxxxxxxx**), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 November 2023 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 2225/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 14 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Desember 2018, sesuai **Kutipan** Akta Nikah Nomor: 413/34/XII/2018, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Asahan, Pada tanggal 26 Desember 2018.

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri dirumah orang tua Penggugat di Xxxxxxxx, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.

3.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :

a.-----

Xxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Xxxxxxxx, 01 Agustus 2019 (Laki-laki).

b.-----

Xxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Xxxxxxxx, 22 Februari 2023 (Perempuan).

2.-----

Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama 3 bulan, setelah itu pada bulan Maret 2019 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan :

a. Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat jarang memberikan uang belanja untuk keperluan biaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

b. Tergugat suka memukul badan Penggugat ketika bertengkar dengan Penggugat.

c. Tergugat suka berselingkuh dengan perempuan lain.

d. Tergugat suka mengonsumsi narkoba jenis sabu sabu.

Halaman 2 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 2225/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat.

3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2023, disaat itu Tergugat mengatakan kepada Penggugat melalui chat bahwa Tergugat tidak ingin bersama lagi dengan Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat telah mendapatkan pekerjaan baru dan mempunyai banyak uang dan kemudian Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat.

4. Bahwa sejak kejadian pada bulan Juli 2023, tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat, sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat, sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas.

5.-----
Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi pada akhirnya tetap tidak berhasil.

6.-----
Bahwa atas dasar fakta dan peristiwa diatas, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Peggugat dan Tergugat disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena sangat sulit terciptanya rumah tangga bahagia yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.



7.-----
Bahwa selanjutnya menurut hukum sesuai ketentuan **Pasal 105 huruf (a)** menyebutkan: *Dalam hal terjadinya perceraian: "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"* sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia menetapkan Pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Xxxxxxxx**, tempat tanggal lahir, **Xxxxxxxx**, 01 Agustus 2019 (Laki-laki) dan **Xxxxxxxx**, tempat tanggal lahir, **Xxxxxxxx**, 22 Februari 2023 (Perempuan), berada pada Pengasuhan Penggugat.

8.-----
Bahwa adalah wajar apabila Tergugat sebagai orang tua kandung dihukum untuk membayar uang nafkah untuk anak kandungnya melalui Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) pada setiap bulannya sampai anak **Xxxxxxxx**, tempat tanggal lahir, **Xxxxxxxx**, 01 Agustus 2019 (Laki-laki) dan **Xxxxxxxx**, tempat tanggal lahir, **Xxxxxxxx**, 22 Februari 2023 (Perempuan), dewasa Atau mandiri di luar biaya pendidikan dengan pertambahan sebesar 10 % setiap tahunnya, dikarenakan Tergugat memiliki pekerjaan sebagai Pelayaran dan penghasilan setiap bulannya sebesar ± Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah), dan Penggugat merasa Tergugat mampu untuk memberi nafkah tersebut.

9.-----
Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas. Penggugat, bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, serta menyidangkannya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Xxxxxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxxxxx**).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Xxxxxxxxxx** , tempat tanggal lahir, **Xxxxxxxxxx**, 01 Agustus 2019 (Laki-laki) dan **Xxxxxxxxxx**, tempat tanggal lahir, **Xxxxxxxxxx**, 22 Februari 2023 (Perempuan), berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi uang **Xxxxxxxxxx** , tempat tanggal lahir, **Xxxxxxxxxx**, 01 Agustus 2019 (Laki-laki) dan **Xxxxxxxxxx**, tempat tanggal lahir, **Xxxxxxxxxx**, 22 Februari 2023 (Perempuan), melalui Penggugat sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) pada setiap bulannya sampai anaknya dewasa Atau mandiri di luar biaya pendidikan dengan penambahan sebesar 10 % setiap tahunnya;
5. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor 2225/Pdt.G/2023/PA.Kis yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut Perkara Nomor 2225/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 14 November 2023, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 21 November 2023;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 5 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 2225/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagai- mana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut hanya Penggugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 2225/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 14 November 2023, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 21 November 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan putusan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2225/Pdt.G/2023/ PA.Kis tanggal 14 November 2023.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal Selasa tanggal 21 November 2023

Halaman 6 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 2225/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Munir, SH, MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Usman, MH dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, SH, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

Munir, SH, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ali Usman, MH

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH

Panitera Pengganti,

Rahmat Ilham, SH, MH

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftara	: R	30.000,00	
	n	p		
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	350.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	: R	10.000,00	
		p		
	Jumlah	: R	470.000,00	
		p		

Halaman 7 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 2225/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 2225/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)